



Siti Paisah¹

IMPLEMENTASI TEORI-TEORI GERDER DALAM PEMBANGUNAN KARIR KELUARGA

Abstrak

Gender merupakan suatu sifat yang pada awalnya digunakan untuk melihat berbagai perbedaan antara pria dan wanita yang dapat dilihat dari berbagai kondisi diantaranya ialah kondisi budaya, perilaku, mental, dan faktor lainnya. Gender lebih fokus kepada aspek sosial, dan aspek nonbiologis lainnya serta pendidikan gender lebih pada perkembangan aspek maskulinitas dan feminitas seseorang. Teori gender dari beberapa ringkasan ialah teori struktural fungsional, teori sosial konflik, teori feminisme liberal, teori feminisme marxis susialis, teori feminisme radikal, teori ekofeminisme, dan teori psikoanalisa. Sedangkan teori yang sering di pakai dalam masyarakat ialah kesetaraan gender dan ketidakadilan gender.

Kata Kunci: Teori, Gender, Hukum Keluarga Islam

Abstract

Gender is a characteristic that was originally used to see various differences between men and women which can be seen from various conditions including cultural, behavioral, mental and other factors. Gender focuses more on social aspects, and other non-biological aspects and gender education focuses more on developing aspects of a person's masculinity and femininity. Some summaries of gender theory are functional structural theory, social conflict theory, liberal feminist theory, Marxist socialist feminist theory, radical feminist theory, ecofeminist theory, and psychoanalytic theory. Meanwhile, the theories that are often used in society are gender equality and gender inequality.

Keywords: Theory, Gender, Islamic Family Lat

PENDAHULUAN

Kajian tentang gender bukan hal yang baru kita dengar dalam kejian budaya, sosial dan keagamaan serta lainnya. Akan tetapi, kanjian tentang gender masih sangat menarik untu di bahas melihat masih banyaknya ketidak pahaman atau ketimpangan terhadap pemahaman masalah gender di kalangan masyarakat sehingga terjadinya ketidakadilan gender.

Dalam pemahaman gender perlunya banyak referensi yang harus dibaca agar lebih untuk dipahami kajian-kajian gender karena pada dasarnya pemahaman tentang teori gender tidaklah mudah. Memerlukan banyak kajian-kajian tentang ilmu-ilmu sosial.

Ketidakadilan gender dalam masyakat merupakan salah satu teori gender yang sering menjadi pokok permasalahan gender dalam masyarakat, sering kali permasalahan seperti ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai teori gender itu sendiri.

Demikian, penulis tertarik untuk meneliti lagi mengenai “implementasi teori-teori gerder dalam pembangunan karir keluarga” sehingga memunculkan suatu suatu pengetahuan yang relevan dan bisa dijadikan bahan acuan yang menarik.

METODE

Penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian library atau studi kepustakaan, yang mana penulis berusaha mengumpulkan sumber-sumber materi dari buku, skripsi dan jurnal yang digunakan untuk melengkapi materi penulis untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi materinya

¹Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum dan Ekonomi Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
 email: sitipaisah95@gmail.com

Dalam teknik nalisis data penulis melakukan teknik pengumpulan berbagai informasi serta data dan penulis mencoba menelaah dan membaca referensi dengan rinci. Penulis mencoba melakukan pentelaahan mengenai materi yang akan penulis kaji dengan jelas. Kemudian, Penulis mengambil data dari buku-buku serta jurnal-jurnal yang mudah penulis pahami sehingga penulis dapat dengan mudah menungkannya dalam tulisan agar dapat di pahami oleh pembacanya.

Langkah-langkah penelitian dalam pembuatan karya ilmiah ini, penulis berupaya agar dapat menjelaskan dengan gaya bahasa penulis sendiri sebanyak yang penulis mampu menjelaskan isi materinya dari hasil membaca penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori-Teori Gender Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

Pengertian Teori Gender

Tahun 1960 an kata gender sudah di gunakan di amerika sebagai bentuk dari suatu perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler dan agama untuk menyuarakan eksistensi wanita yang kemudian melahirkan kesadaran gender. Beberapa pengertian gender yang di susun Faisal, mengartikan gender sebagai harapan budaya terhadap pria dan wanita. Gender bukan hanya sekedar perbedaan antara pria dan wanita yang dilihat dari konstruksi sosial budaya, akan tetapi lebih penekanan pada konsep analisis dalam memahami dan menjelaskan sesuatu. Oleh karenanya kata gender banyak di sandingkan dengan kata seperti ketidakadilan gender dan kesetaraan gender dalam kemasyarakatan (M. Faisal, 2020).

Gender ialah suatu sifat yang dijadikan sebagai dasar dalam melihat perbedaan antara pria dan wanita yang dilihat dari berbagai keadaan sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas dan emosi, serta faktor lainnya. Gender lebih fokus kepada aspek sosial, dan aspek nonbiologis lainnya serta pendidikan gender lebih pada perkembangan aspek maskulinitas dan feminitas seseorang.

Gender memiliki posisi paling mendalam di kehidupan seseorang dan dapat memastikan pengalaman hidup yang akan di tempuhnya dan gender juga bisa memastikan jalan seseorang dalam bidang pendidikan, bidang ketenagakerjaan dan jalan dalam bidang-bidang lainnya. Jelasnya, gender akan terus memastikan seksualitas, hubungan, dan kemampuan seseorang dalam menentukan keputusan dan berhak secara menyeluruh. (Marzuki, 2021)

Gender ialah suatu sifat yang dapat dijadikan dasar agar dapat mengidentifikasi perbedaan antara pria dan wanita yang dilihat dari keadaan sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya.

Ideologi gender ialah ideologi yang memberikan cara berperan dan keadaan yang nyata pada wanita, di dalam lingkungan rumah tangga dan lingkungan masyarakat. Peran-peran ini yang kemudian menjadi sesuatu yang formal dan umum. Ideologi gender lebih condong dalam memberikan pengaruh pada wanita kedalam sifat lembut dan sebaigainy, yakni perilaku yang pantas di anggap sesuai dengan kewanitaannya.

Gender dapat bertahan didalam lingkungan masyarakat karena terdapat dukungan dari sistem kepercayaan gender, adapun dalam sistem kepercayaan terhadap gender memicu pada jumlah kepercayaan dan pendapat mengenai pria yang di anggap maskulin dan wanita di anggap feminin. (Dalimoenthe, 2021)

Sistem kepercayaan lingkungan masyarakat mengenai persoalan gender adalah lebih ke pendapat yang kebenarannya dapat di terima oleh sebahagiannya. Karena kepercayaan dalam lingkungan masyarakat tidak selamanya dapat dijadikan bukti kenyataan yang benar dan sebetulnya. Karenanya, ada kemungkinan mengandung kesalahan.

Jenis Teori-Teori Gender di Indonesia

Teori-Teori gender secara mendalam tidak ada di temui yang mengkaji masalah gender. Akan tetapi, teori-teori yang digunakan para ahli dalam membahas permasalahan gender yang ada dengan mengadopsi dari bidang-bidang sosial masyarakat dan kejiwaan. Dan teori yang paling banyak di ambil dari teori sosiologi dan teori psikologi.

Tujuan dari teori gender ini dibuat karena adanya persoalan-persoalan yang terjadi akibat gender dari berbagai bidang maka penyelesaiannya timbullah pemahaman tentang teori-teori gender. Agar teori gender tidak dipangang sebelah mata oleh masyarakat maka di perlukan

pembuktian kepada masyarakat kalau kita bisa membuktikan bahwa kita mampu dalam bidang tertentu yang dianggap bisa menyamai dengan laki-laki yaitu terutama dalam bidang pendidikan tentunya. (Yunus, 2022)

Namun teori gender yang sering kali dipakai dalam menuntaskan masalah gender adalah:

1) Teori Struktural fungsional

Teori ini merupakan suatu teori sosiologi yang di gunakan untuk melihat lembaga keluarga. Teori ini merupakan bagian dari masyarakat yang saling mempengaruhi. Faktor awal yang sangat berpengaruh dalam masyarakat, melihat fungsi dari setiap unsur dan menerangkan bagaimana fungsi unsur tersebut dalam masyarakat.

Meskipun teori ini banyak mendapat kretikan karena dianggap menerima dan membenarkan praktek yang ada untuk mengaitkan peran sosial dengan jenis kelamin, teori ini masih tetap bertahan di tengah-tengah masyarakat karena di pertahankan oleh masyarakat industri yang terus mempertahankan prinsi-prinsip ekonomi industri yang menekankan aspek produktifitas. Akibatnya posisi wanita tetap paling rendah di bandingan posisi pria.

2) Teori Sosial konflik

Teori ini sering dikaitkan dengan teori Karl Marx, karena pengarunya sangat besar didalamnya. Dan kemudian di lengkapi Friendrich Engels yang mengeluarkan pendapat, yaitu : perbedaan dan ketimpangan gender antara pria dan wanita tidaklah di sebabkan perbedaan biologis, akan tetapi merupakan bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produktif yang diterapkandalam konsep keluarga.

Teori ini juga sering mendapat kritik dari para ahli , terutama karena teori ini terlalu menekan terhadap faktor ekonomi sebagai basis katidakadilan yang seterusnya melahirkan konflik, krena beranggapan konflik tidak hanya terjadi karena perjuangan kelas dan ketegangan antara pemilik dan pekerja, akan tetapi antara orang tua dan anak, suami-istri, senior dan junior, pria dan wanita dan sebagainya.

3) Teori Feminisme Liberal

Teori ini merupakan suatu teori yang yang pada awalnya tidak adanya perbedaaan antara kaum pria dan kaum wanita dalam berbagai bidang, karena tidak ada perbedaaan hak didalamnya antara kaum pria dan kaum wanita. walaupun teori ini menolak persamaan secara menyeluruh terhadap kaum pria dan kaum wanita dalam beberapa hal tetap masih adanya perbedaaan.

4) Teori Feminisme Marxis Susialis

Teori ini berfungsi mengadakan restrukturisasi masyarakat untuk bisa mencapai kesetaraan gender. Katidakadilan gender disebabkan oleh sistem kapitalisme yang menimbulkan kelas-kelas dan yang masuk kedalamnya adalah keluarga. Teori ini mengadopsi teori Praxis Marxisme, yang mana teori penyadaran pada kumpulan yang tertindas, untuk kaum wanita sadar bahwa mereka merupakan kelas yang tidakdiuntungkan. Proses ini ialah bentuk usaha agar bisa membangkitkan rasa emosi para wanita untuk bisa bangkit menuju perubahan keadaan.

5) Teori Feminisme Radikal

Pada tahun 1960 an dan tahun 1970 teori feminisme radikal berkembang sangat luas di Amerika, namun pada awalnya teori ini hampir sama halnya dengan teori feminisme Marxis Sosialis, akan tetapi teori ini lebih memfokuskan seranggannya kepada keberadaan lingkungan keluarga dan sistem yang masih memposisikan pria diposisi paling utama dan masih mendominan di banding wanita yng selalu di anggap selalu berada dibawah pria. Karena pada dasarnya teori ini cenderung membenci pria sebagai individu dan mengajak wanita agar mandiri, bahkan tidak perlu keberadaan pria di lingkungan kehidupan para wanita.

6) Teori Ekofeminisme

Teori ini mempunyai metode yang bertolak belakang dengan tiga teori feminisme modern yang sudah dibahas. Pada umumnya teori feminisme modern beranggapan bahwa individu ialah makhluk otonom yang lepas dari berbagai pengaruh lingkungannya dan berhak menentukan jalan hidupnya secara sendiri. Sedangkan teori ekofeminisme ialah

melihat individu secara lebih mendalam, yakni sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya.

Teori ini berpendapat, ketika terjadi para wanita yang sudah masuk ke dunia maskulin yang tadinya didominasi oleh para pria ialah tidak lagi memperlihatkan sisi kefemininnya, akan tetapi lebih menjadi ke pria tiruan dan masuk dalam perangkap ke dalam sistem maskulin. Dengan masuknya wanita ke dunia publik pada dasarnya sudah menyebabkan peradaban modern yang sudah semakin mendominasi diwarnai dengan kualitas publik. Akibat dari itu semua ialah memudarnya sifat yang feminin dalam kelompok masyarakat dan memudarnya solidaritas sosial serta semakin banyak wanita-wanita yang menelantarkan anak-anaknya.

7) Teori Psikoanalisa

Teori ini mendefinisikan bahwa perilaku pria dan kepribadian pria dan wanita sudah ditentukan dari perkembangan seksualitas.

Jenis Teori-Teori Gender Dalam Hukum Keluarga Islam

1) Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan keadaan pria dan wanita yang memiliki kedudukan yang sama dalam menciptakan hak secara penuh untuk ikut andil serta menerima manfaat dari pembangunan bidang ekonomi, bidang budaya, bidang pendidikan, bidang politik dan bidang lainnya. Kesetaraan gender juga dapat diartikan penilaian yang sama antar pria dan wanita dalam berbagai peran yang dilakukan dalam lingkungan keluarga dalam rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat. (Yukesi, 2021)

Indonesia sudah termasuk ke ranking 10 besar diantara negara-negara Asia. Di Indonesia kesetaraan gender ada empat indikator yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan politik. Nilai paling tinggi termasuk bidang pendidikan dan kesehatan, yang mana keterlibatan wanita dalam menyelesaikan pendidikan tertinggi sudah bisa dikatakan hampir sama dengan pria. Sama halnya pada bidang kesehatan, namun berbeda pada bidang ekonomi yang menunjukkan kesetaraan gender nilai rendah. Begitu juga dengan kesetaraan gender dalam bidang politik nilai paling rendah, bahkan di bawah dari rata-rata keseluruhan. (Yeni Nuraeni, 2021)

Adapun kesetaraan gender mempunyai pengertian persamaan kondisi antara pria dan wanita dalam mendapatkan kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar bisa ikut berperan dalam bidang pembangunan, bidang politik, bidang ekonomi, bidang budaya, bidang pendidikan, dan bidang lainnya.

a. Implementasi teori gender dalam pembanguann karir keluarga

Dibawah ini merupakan penerapan teori gender dalam hukum keluarga islam, yakni :

- 1) Terjadinya transformasi pemikiran hukum islam yang bersangkutan dengan topik kesetaraan lawan antara pria dan wanita dalam teks al-qur'an maupun hadis. Cintinya pada hukum poligami dan kawarisan dalam islam
- 2) Terjadinya transformasi pemikiran dibidang profesi contoh adanya hakim wanita dan profesi lain pada umumnya dilakukan kaum pria
- 3) Menjadi sumber inspirasi munculnya peraturan perundang-undangan yang memihak pada kepentingan kaum wanita. karena selama ini masih terdapat produk hukum di negara ini yang kurang mengkomodir kepentingan dan keadilan bagi kaum wanita. (Suhra, 2013)

a) Kesetaraan gender dalam pembangunan karir keluarga

Terkadang dilihat dari hambatan untuk terwujudnya kesetaraan gender antara suami-istri dalam keluarga dalam pembangunan karir keluarga karena adanya ketidaksetaraan antara pria dan wanita yang berkontribusi oleh masyarakat. Ketidaksetaraan antara pria dan wanita dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor sejarah, faktor budaya, faktor ekonomi, dan faktor agama yang sudah mengakar secara turun-temurun di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari inilah yang menjadi persoalan bagi pria dan wanita baik dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam lingkungan luar.

Wanita sering kali mengalami diskriminasi secara terus-menerus di belahan dunia manapun masih menunjukkan bahwa pemahaman dan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender masih banyak mengalami masalah. Karena didukung dengan kuatnya sistem yang masih mengutamakan pria dan mendominasi di banding wanita dalam berbagai bidang dan masih menempatkan wanita di bawah pria. Namun

kenyataannya jika kawan yang setara antara pria dan wanita dalam segala bidang kehidupan bisa mendorong laju proses pembangunan yang di dasari nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi tanpa adanya yang lebih di priotitaskan antara pria dan wanita.

Dengan demikian untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga harus bisa membangun kawan gender dalam karir keluarga. Yang harus di lihat kemitraan gender dalam keluarga melalui kawan peran gender. Dalam penerapan peran gender dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sangatlah penting karena bisa memberi pengaruh kepada semua tingkah laku manusia, seperti memilih pekerjaan, memilih rumah, memilih bidang pendidikan bahkan memilih pasangan hidup serta bagaimana caranya mendidik anak-anak. Seiring perkembangan ekonomi dan teknologi memberi dampak pada pergeseran nilai-nilai yang termasuk ke dalamnya pergeseran peran gender antara pria dan wanita.

Pergeseran nilai itu memberi kesadaran bahwa peras dan tanggung jawab serta hak antara pria dan wanita sama, walaupun secara biologis masih memiliki perbedaan. Pergeseran nilai masyarakat dari adanya kemitraan antara pria dan wanita dalam pembangunan karir keluarga dan bahwa pria tidak sendiri yang bertanggung jawab pada pekerjaan melainkan pria harus bersama dengan wanita. pergeseran itu meningkatkan kemitraan gender dalam menjalankan fungsi ekonomi keluarga yang di tunjukkan dengan saling mendukung dalam rencana pendapatan keluarga.

Peran suami istri dalam pembagian tugas rumah tangga tergantung kompromi dengan pasangannya dan akan di lakukan dengan hasil komprominya.

Dari uraian di atas maka untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan karir keluarga melalui kemitraan gender dibutuhkan yang setara antara suami-istri serta anak, baik dia pria dan wania dalam melakukan tugas keluarga melalui pembagian peran dan kerja di dalam lingkungan rumah tangga dan lingkungan luar. (Rahmawaty, 2015)

b) **Ketidakadilan Gender**

Ketidakadilan gender sering di katakan sebagai katimpangan atau permasalahan gender, ketidakadilan gender timbul karena adanya anggapan anggota masyarakat yang mana gender sama di artikan dengan sek. Sehingga di sini masyarakat sering merasa menguntungkan salah satu jenis kelamin saja dan merugikan jenis kelamin lainnya lagi.

Bentuk ketidakadilan gender yang pertama adanya sebuah anggapan rendah terhadap kaum wanita dari bentuk segala bidang Baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan politik dimana wanita selalu didudukkan berada dibawah pria dan seolah membuat wanita harus tunduk kepada kaum pria. Dimana kaum wanita tidak boleh jadi pemimpin hanya boleh menjadi makmum saja. Wanita boleh jadi pemimpin akan tetapi dibatasi hanya untuk kaumnya saja, seperti pada bidang tertentu dimana hanya ada wanita saja didalamnya. Yang kedua adanya sebuah cara merendahkan terhadap wanita karena tidak dilibatkan dalam mengambil sebuah keputusan dalam segala persoalan yang ada di keluarga terkait dengan ekonomi keluarga dan lain sebagainya. (Nurarrouf, 2021)

Adapun dalam jurnal bentuk-bentuk ketidakadilan gender dibagi kedalam beberapa bentuk, yakni:

1. Burden, wanita menanggung beban kerja rumah tangga lebih menonjol dan lebih banyak dari pada pria.
2. Subordinasi, menjadikan wanita berada di posisi paling rendah dari pria dalam bidang pendidikan, ekonomi dan politik.
3. Marginalisasi, proses pemiskinan terhadap kaum wanita karena tidak pernah dilibatkan dalam urusan persoalan keluarga baik dalam bidang ekonomi keluarga.
4. Stereotype, adanya penilaian atau penamaan yang tidak baik terhadap wanita karena di anggap hanya pencari nafkah tambahan bukan utama.
5. Violence, adanya bentuk kekerasan dalam keluarga pria terhadap wanita karena di anggap sebagai penguasa tunggal dalam keluarga. (Hermanto, 2017)

Adapun faktor-faktor ketidakadilan gender yang mengakibatkan kaum wanita mengalami ketidakseimbangan gender, sehingga pria dan wanita masih dianggap tidak seimbang antara lain:

- 1) Faktor budaya
- 2) Faktor politik
- 3) Faktor ekonomi
- 4) Faktor interpretasi

Dengan adanya ketidakadilan gender, dengan ketidakadilan gender itu timbullah pandangan tentang teori yang gunakan sebagai sarana untuk membedakan timbulnya ketidakadilan gender khususnya di negara Indonesia, yaitu teori feminis sebagai berikut:

- a. Feminis liberal, Teori ini memberi kebebasan kepada para wanita secara menyeluruh, tidak membedakan antara pria dan wanita diciptakan setara dan tidak ada saling mamojokkan antara yang lain.
- b. Feminis radikal, Teori ini ingin memperjuangkan untuk di hapuskannya sistem yang menempatkan pria sebagai posisi pertama dan mendominasi di banding wanita dalam bidang kepemimpinan politik, bidang penguasaan kekayaan dan lainnya.
- c. Feminis Eksistensialitas
- d. Feminis Maxist
- e. Feminis sosialis, teori ini lebih ditujukan kepada kaum wanita akan keasadaran atas posisinya yang tertindas, para wanita secara tidak sadar adalah kumpulan orang yang tertindas oleh pandangan pria harus tetap yang lebih utama dan mendominasi di dalam berbagai bidang tentunya. Tujuan adanya teori ini adalah gerakan untuk membentuk hubungan sosial menjadi lebih manusiawi tidak menganut sistem yang merugikan pihak Wanita.

SIMPULAN

Rangkuman dari teori-teori gender dalam hukum keluarga Islam di Indonesia cukup kompleks dan meliputi berbagai aspek penting.

Pertama, kita membahas tentang pengertian teori gender, dimana gender dipandang sebagai suatu sifat yang mendasari perbedaan antara pria dan wanita dari berbagai aspek sosial dan budaya. Gender memengaruhi pengalaman hidup seseorang, termasuk dalam bidang pendidikan dan karir. Ideologi gender juga memainkan peran penting dalam menentukan peran dan ekspektasi sosial terhadap wanita.

Kemudian, berbagai jenis teori gender di Indonesia dibahas, termasuk Teori Struktural Fungsional, Teori Sosial Konflik, Teori Feminisme Liberal, Teori Feminisme Marxis Sosialis, Teori Feminisme Radikal, Teori Ekofeminisme, dan Teori Psikoanalisis. Setiap teori memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda terhadap isu gender dalam masyarakat.

Selanjutnya, kita melihat jenis teori-teori gender dalam hukum keluarga Islam, seperti kesetaraan gender yang menekankan pentingnya pria dan wanita memiliki hak dan peran yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga dan masyarakat. Implementasi teori gender dalam pembangunan karir keluarga melalui kemitraan gender menjadi kunci untuk mencapai kesetaraan antara suami dan istri dalam tugas rumah tangga dan karir.

Namun, juga dibahas tentang ketidakadilan gender yang sering kali terjadi akibat anggapan masyarakat yang merendahkan peran wanita dalam berbagai bidang kehidupan. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender termasuk beban kerja rumah tangga yang tidak seimbang, subordinasi terhadap wanita, marginalisasi, stereotype, dan kekerasan dalam keluarga. Faktor budaya, politik, ekonomi, dan interpretasi juga memengaruhi terjadinya ketidakadilan gender.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang teori-teori gender dan implementasinya dalam hukum keluarga Islam, diharapkan masyarakat dapat bergerak menuju kesetaraan gender yang lebih baik dan mengatasi ketidakadilan yang masih ada.

DAFTAR PUSTAKA

- DALIMOENTHE, I. (2021). SOSIOLOGI GENDER. JAKARTA TIMUR : PT. BUMI AKSARA.
- Hermanto, A. (2017). Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesejahteraan: Menggaga fikih Baru. Jurnal Ahkam, Volume 5, Nomor 2.
- M. Faisol, M. (2020). Hermeneutika Gender. Malang: UIN-Maliki Press.
- Marzuki. (2021). Kajian Awal Tentang teori-teori Gender. jurnal civics, 68-69.

- Nurarrouf, M. (2021). Pembagian Tanggung Jawab Hutang Suami-Istri Perspektif Teori Gender. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 48.
- Rahmawaty, A. (2015). Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir. *Jurnal Palastren*.
- Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 388.
- Yeni Nuraeni, I. I. (2021). Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 71.
- Yukesi, K. (2021). *Sosiologi Gender : Konsep dan Aplikasinya di Pedesaan*. Malang: UB Press.
- Yunus, R. (2022). Analisis Gender terhadap Fenomena Sosial. In *Analisis Gender terhadap Fenomena Sosial* (pp. 5-14). Makassar: Humanities Genius